



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln Yos Sudarso Telp. (0921) 3119119, No fax :- Ternate 97712

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TERNATE

NOMOR : 503/001/IPSPN/DPMTSP/1/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Membaca a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari Paud Rara kota Ternate, tanggal 11 Agustus 2023;
- Menimbang a. Bahwa Paud Rara kota Ternate memenuhi Syarat dan layak di berikan Izin Operasional
b. Sehubungan dengan butir a diatas di pandang perlu untuk di berikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat 1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaa Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*)
2. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 25 tahun 2018 tentang perizinana Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 37 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Ternate Nomor 404.9 / 552 / 2023 Tanggal, 29 Desember 2023 Tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
- Pertama : Memberi Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Yayasan : Paud Rara
Ketua Yayasan : Syarif Djumati
Jenis Pendidikan : Paud
Nama Sekolah : Paud Rara
Alamat : Jl. Cakalang Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara
- Ketiga : Izin penyelenggara ini berlaku selama Lembaga Pendidikan ini beroperasi
Pemegang izin ini mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan mengirimkan laporan bulanan setiap bulan pada Dinas Teknis yaitu Dinas Pendidikan Kota Ternate
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Asli Keputusan ini di berikan Kepada Penyelenggaraan untuk di ketahui dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate
[Signature]
Drs. BAHTIAR TENG
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19660502 199203 1 016